



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Pratama Df
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanjung Balai beralamat di Jalan F.L Tobing No. 4 Lingkungan IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Pratama Df bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Pratama Df dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa RIO PRATAMA DF pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I M.P. HARAHAHAP, bersama saksi II TH. SIMANJUNTAK, dan saksi III EGA OLVI YOLANDA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di depan Alfamart yang terletak di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa RIO PRATAMA DF ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan Alfamart, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitaran tempat tersebut dan ditemukan barang bukti dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan saat itu terdakwa RIO PRATAMA DF mengakui adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari KULOK (DPO) sebagai bandar dengan cara membeli seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12214/ NNF / 2019, tertanggal 06 November 2019 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RIO PRATAMA DF adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa RIO PRATAMA DF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 345/IL/10028/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIO PRATAMA DF pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yaitu saksi I M.P. HARAHAHAP, bersama saksi II TH. SIMANJUNTAK, dan saksi III EGA OLVI YOLANDA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di depan Alfamart yang terletak di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa RIO PRATAMA DF ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan Alfamart, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan dan sekitaran tempat tersebut dan ditemukan barang bukti dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan saat itu terdakwa RIO PRATAMA DF mengakui adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari KULOK (DPO) sebagai bandar dengan cara membeli seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12214/ NNF / 2019, tertanggal 06 November 2019 pada hari Rabu, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RIO PRATAMA DF adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa RIO PRATAMA DF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 345/IL/10028/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart saksi bersama saksi MP Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dimana sebelumnya saksi bersama rekan ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Alfamart Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan Alfamart, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitaran tempat tersebut dan ditemukan barang bukti dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. MP. Harahap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart saksi bersama saksi Tulus H Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dimana sebelumnya saksi bersama rekan ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Alfamart Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan Alfamart, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitaran tempat tersebut dan ditemukan barang bukti dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolh dari orang bernama Kulok dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12214/NNF/2019 tanggal 06 November 2019, dengan kesimpulan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart saksi Tulus H. Simanjuntak bersama saksi MP Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu dimana sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Alfamart Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan Alfamart, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitaran tempat tersebut dan ditemukan barang bukti dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Kulok dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab. 12214/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Rio Pratama Df sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 345/IL/10028/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12214/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 (nol koma nol tiga) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di depan Alfamart saksi Tulus H. Simanjuntak bersama saksi MP Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dimana sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Alfamart Jln. Tanjung Pura Gg. Budi Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan Alfamart, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitaran tempat tersebut dan ditemukan barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari selipan topi jaket switer warna hitam yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Kulok dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket switer warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Spin warna hitam merah tanpa plat polisi, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Pratama Df terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Stb



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H.